

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan sederhana antara:

Edi Sunarto, S.E., tempat tanggal lahir, Sleman, 26 Mei 1965, umur 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 71, Yogyakarta, tempat kediaman di Tegal Kemuning, DN. 2/847 C, R.T. 039, R.W. 008, Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan surat tugas tanggal 08 September 2020, memberikan kuasa kepada Ahmad, Ir., pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja, No. 71, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sabar, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 31 Desember 1969, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jonggrangan, R.T. 096, R.W. 023, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

Sutini, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 25 April 1975, umur 45)empat

puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jonggrangan, R.T. 096, R.W. 023, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**
Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Wt., tanggal 31 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat;
2. Bahwa perjanjian/akad Nomor 1058/MSA/BDS/II/2017, dibuat pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017, dengan plafon pembiayaan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp35.280.000 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya dilakukan addendum perjanjian/akad Nomor 522/ADD/MSA/BDS/III/2018, dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018;
4. Bahwa berdasarkan addendum perjanjian/akad pembiayaan musyarakah Nomor 522/ADD/MSA/BDS/III/2018, yang diperjanjikan di perjanjian adalah:
 - a. Bank memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah sejumlah Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha;

- b. Nasabah disepakati/dibiayai untuk modal usaha dengan plafon Rp50.500.000,00 dengan proyeksi bagi hasil yang diharapkan bank sebesar Rp25.452.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- c. Jangka waktu dan angsuran addendum pembiayaan musyarakah diberikan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal Addendum Akad pembiayaan ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 23 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2021, nasabah wajib mengangsur setiap bulan sebesar Rp2.109.778,00 (dua juta seratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap tanggal 23;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai bulan Agustus 2020 baru membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran pokok dan 2 (dua) kali bagi hasil, masih menunggak sebesar Rp40.163.693,00 (empat puluh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk angsuran pokok dan Rp19.089.000,00 (sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk bagi hasilnya;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
7. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 522/ADD/MSA/BDS/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang rinciannya sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------|--------------|------------------------|
| Sisa Pokok | : Rp | 49.983.131,00 |
| <u>Sisa Margin</u> | <u>: Rp.</u> | <u>24.038.000,00 +</u> |
| Total Tunggakan | : Rp. | 74.021.131,00 |
8. Bahwa oleh karena Penggugat melihat tingkah laku Tergugat I dan Tergugat II sudah melanggar perjanjian/akad, maka Penggugat sudah melakukan upaya secara patut, yakni dengan penagihan secara lisan maupun tertulis antara lain sebagai berikut:

- a. Tanggal 18 September 2019, Nomor Surat 40/BDS/S-PTN/IX/2019, perihal SP I;
 - b. Tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Surat 72/BDS/S-PTN/X/2019, perihal SP II;
 - c. Tanggal 16 Maret 2020, Nomor Surat 64/BDS/S-PTN/III/2020 perihal SP III;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dengan spesifikasi:
- a. Sebidang tanah pertanian untuk sawah dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 2337, Surat Ukur No. 1660/2009, tanggal 02/10/2009, luas tanah 1803 m² yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Sunarto (5 Juli 1958) dan diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2017, tanggal 24/03/2017, dan dinyatakan sah dan berharga;
 - b. Sebidang tanah pekarangan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 1644, Surat Ukur No. 967/2009, tanggal 10/9/2009, luas tanah 502 m² yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Sunarto (5 Juli 1958) dan diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2017, tanggal 24/03/2017, dan dinyatakan sah dan berharga;
10. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti sebagai berikut:
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Sunarto, S.E., selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabar, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.2;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutini, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.3;

- d. Foto Copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 1058/MSA/BDS/II/2017, tanggal 25 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.4;
 - e. Foto Copy Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 522/ADD/MSA/BDS/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.5;
 - f. Foto Copy SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 2337, Surat Ukur No. 1660/2009, tanggal 02/10/2009, luas tanah 1803 m² yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Sunarto (5 Juli 1958), Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.6;
 - g. Foto Copy SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 1644, Surat Ukur No. 967/2009, tanggal 10/9/2009, Luas tanah 502 m² yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Sunarto (5 Juli 1958), Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.7;
 - h. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 18/2017, tanggal 24/03/2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.8;
 - i. Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 18 September 2019, Surat Peringatan II 29 Oktober 2019, Surat Peringatan III 16 Maret 2020. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.9;
11. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan, pemanggilan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Wates;

Maka berdasarkan segala yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Wates untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan

memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Addendum perjanjian Akad Musyarakah No. 522/ADD/MSA/BDS/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang pembiayaan musyarakah, yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Addendum akad Musyarakah No. 522/ADD/MSA/BDS/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, yaitu kerugian materil sebesar Rp74.021.131,00 (tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp74.021.131,00 (tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Wates berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di hadapan sidang, dan ternyata ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat perihal gugatan sederhana berdasarkan ketentuan perundan-undangan, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di Tegal Kemuning, DN. 2/847 C, R.T. 039, R.W. 008, Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, sementara

Para Tergugat berdomisili di Jonggrangan, R.T. 096, R.W. 023, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan bukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat bukan termasuk gugatan sederhana, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mencoret Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Wt. dari register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat bukan sebagai gugatan sederhana, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Wt. dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah, oleh **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Nathalina Sri Ariyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H.

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 350.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> +
Rp 501.000,00
)lima ratus satu ribu rupiah) |